



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 12 TAHUN

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT MENETAPKAN ANGKA KREDIT (PMAK), PEJABAT
PENGUSUL ANGKA KREDIT (PPAK) DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN PENYULUH PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
TAHUN 2009 – 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Penyuluh Pertanian dalam rangka memperkuat Otonomi Daerah dan untuk membantu sebagian tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam melakukan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian Golongan II dan Golongan III, maka perlu membentuk PMAK, PPAK, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Penyuluh Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009–2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati, tentang Penunjukan Pejabat Menetapkan Angka Kredit (PMAK), Pejabat Pengusul Angka Kredit (PPAK) dan Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Penyuluh Pertanian Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2009 – 2011;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;

5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 61/Kpts/KP.150/2/1997 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Kerja Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian;
6. Keputusan bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor: 1039/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 179 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 182)


Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor KP.440/287/B/V/2001 Tanggal 18 Mei 2001 perihal Administrasi Penyuluh Pertanian dalam rangka Otonomi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit (PMAK) dan Pejabat Pengusul Angka Kredit (PPAK) serta membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam melakukan Penilaian Angka Kredit bagi Penyuluh Pertanian Golongan II dan III sedangkan Golongan IV penilaiannya diusulkan ke Provinsi atau Pusat.
- KETIGA** : Sekretariat Tim bertugas memberikan pelayanan administrasi (Pemeriksaan berkas DUPAK) yang diajukan oleh Penyuluh Pertanian untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Luwu Utara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PARAF PENGESAHAN	
KEPALA DAERAH	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA DAERAH	
KAB. SUBADYANALIS	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 28 Januari 2009

WAKIL BUPATI,


H Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM

Tembusan Yth :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional IV di Makassar
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah & Diklat (BKDD) Kabupaten Luwu Utara di Masamba
5. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba
6. Pertiinggal,-

LAMPIRAN I. KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA.

NOMOR 12 TAHUN 2009
TANGGAL 28 Januari 2009

SUSUNAN PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT (PMAK), PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT (PPAK) DAN TIM PENILAI JABATAN FUNSIONAL PENYULUH PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009-2011

No	N a m a / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan dalam Tim Penilai
1.	Drs.H.Andi Chaerul Pangerang 010 108 780	Pembina Utama Muda/ IV c	Sekretaris Daerah	PMAK
2.	Ir. Armiady, M.Si 080 073 327	Pembina / IV a	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	PPAK
3.	Ir. Yunus Alexander Batty, MM 080 071 292	Pembina Tk.I / IV b	Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	Ketua Merangkap Anggota
4.	Ir. Arifin Maddu, M.Si 080 036 772	Pembina / IV a	Koordinator Fungsional Penyuluh Pertanian	Sekretaris Merangkap Anggota
5.	Paslar, SP 080 032 694	Pembina / IV a	Fungsional Penyuluh Pertanian	Anggota
6.	Ir. Mahyuddin 080 106 160	Pembina / IV a	Fungsional Penyuluh Pertanian	Anggota
7.	Ir. Edy Abidin 080 075 744	Pembina / IV a	Kabid Pengembangan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Asry Rusdin, SP 080 036 770	Penata Tk. I / III d	Kabid Kelembagaan dan Pembinaan Kelompok Tani	Anggota
9.	Fatimah Mas'ud, SP 080 041 718	Pembina / IV a	Fungsional Penyuluh Pertanian	Anggota

PARAF PENGESAHAN	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA DINAS	
KEPADA BUNDA	

WAKIL BUPATI,


Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA.

NOMOR 12 TAHUN 2009
TANGGAL 28 Januari 2009

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009-2011**

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Unit Kerja	Jabatan dalam Tim Penilai
1.	Ir. Ursianto Lamba 080 109 008	Pembina / IV a	Fungsional Penyuluh Pertanian	Penanggung Jawab Sekretariat
2.	Abd. Rasyid, SP 080 092 662	Penata / III c	Kasubid. Pemberdayaan Kelompok Tani	Sekretaris
3.	Debora Tanggulangan 010 242 546	Penata Muda TK. I / III b	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Asmawaty, A.Md	CPNS	Staf Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	Anggota
5.	M. Rathomi, S.Ti	CPNS	Staf Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	Anggota

PARAF PENGESAHAN

AL. AS	
S. STANISLAN	
AL. SUK	
AL. SUK	

WAKIL BUPATI,

Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM